

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Juli 1965

Nomor : 405/K/M/1911/M/A III/66

Lampiran : Satu Memorandum

Perihal : Saran-saran/usul Kepada Yth.

Dalam menanggapi

1. Ketua Pengadilan Tinggi

Ketetapan-ketetapan

2. Kepala pengadilan Negeri

MPRS yang berhubungan

di Seluruh Indonesia

dengan soal-soal

Peradilan dan Hukum

SURAT EDARAN

Nomor : 4 tahun 1966

segera

Dalam menanggapi HASIL-HASIL SIDANG UMUM KE-IV MPRS/TAHUN1966 yang bulan lalu, khusus yang berhubungan dengan soal-soal Peradilan dan Hukum, maka kami minta perhatian Saudara-saudara tentang hal-hal sebagai berikut :

1. SOAL-SOAL PERADILAN

PERTAMA : Pasal 4 dari Ketetapan No.X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945, berbunyi sebagai berikut : “ Menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama DPR-GR untuk membuat Perundang-Undangan sebagai landasan hukum dari pada lembaga-lembaga termaksud pada kemurnian UUD 1945”.

KEDUA : pasal 1 dari Ketetapan No. XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia-panitia Ad Hoc MPRS yang bertugas melakukan penelitian Lembaga-lembaga Negara menurut sistem UUD 1945, penyusunan Rencana Penjelasan PelengkapUUD

1945 dan penyusunan perincian hak-hak asasi manusia, berbunyi sebagai berikut : “ Menugaskan pada Pimpinan MPRS dengan bantuan Badan Pekerja MPRS untuk membentuk Panitia-panitia ad Hoc dengan tugas-tugas :

- (2) Menyusun bagan pembagian kekuasaan diantara Lembaga-lembaga Negara menurut system UUD 1945;
- (3) Menyusun rencana penjelasan pelengkap UUD 1945 untuk dipergunakan disamping penjelasan resmi yang telah ada.

KETIGA : Pasal 3 dari Ketetapan No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif Negara diluar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945, berbunyi sebagai berikut : “ Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang memuat materi yang bertentangan dengan UUD 1945 ditinjau kembali”.

Mahkamah Agung berpendapat, bahwa ketetapan-ketetapan MPRS yang tersebut PERTAMA dan KEDUA diatas, adalah kesempatan baik untuk sambil menyumbangkan fikiran-fikiran dalam penyusunan masing-masing perundang-undangan yang bersangkutan sebagai landasan hukum untuk kemurnian UUD 1945 dalam bidang Peradilan, sekaligus Korps hakim khususnya, baik Pusat maupun Daerah .

Karena s.d.l. hal tersebut perlu dikoordinir yang untuk cepatnya dalam tahap pertama ini Mahkamah Agung mengambil inisiatifnya – maka dengan ini kami harapkan atau dari pada para Hakim secara bersama-sama dalam lingkungan masing-masing pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, ataupun dari pada IKAH! Jika dianggap perlu melewati/juga cabang-cabangnya, untuk sampai akhir bulan Agustus 1966 telah mengirimkan kepada kami : usul-usul/saran-saran tentang ide-ide/konsekwen-konsekwen mengenai masalah-masalah yang PERTAMA dan KEDUA tersebut, sedapat mungkin dengan telah tersusun redaksinya (jika dianggap perlu dengan penjelasan-penjasannya).

Tentang caranya usul-usul/saran-saran dapat diperoleh dan dirumuskan didaerah-daerah (terutama dalam hubungan dengan

kemungkinan perlu dikoordinasikan oleh masing-masing IKAHI-Cabang) kami serahkan atas pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan keadaan-keadaan di masing-masing daerah. Yang terpenting untuk usaha selanjutnya adalah secepat mungkin menghimpun usul-usul/saran-saran tadi dengan mutu yang sebaik-baiknya.

Tentang cara menentukan kerumusan-kesimpulan setelah bahan-bahan usul./saran terhimpun dan menyalurkannya/memperjuangkannya melewati alat-alat perlengkapan Negara yang berwenang, akan ditentukan oleh Mahkamah Agung kelak dengan mengikhtisarkan keadaan pada waktu itu nanti, tentang soal-soal mana akan kami hargakan jika mendapatkan saran-sarannya pula.

Khusus mengenai ketetapan MPRS tersebut dalam bab KETIGA diatas, kami berpendapat (jika ada pendapat lain dipersilahkan mengemukakan pula), bahwa cukuplah kiranya kita menaruh perhatian atas penyusunan Undang-undang No. 13 tahun 1965 yang menurut pendapat kami cara/sistematik penyusunannya bertentangan satu sama lain – dan tidak membuka kemungkinan perkembangan Peradilan di Negara kita (perlunya Peradilan –khusus dalam masing-masing lingkungan Peradilan), begitu pula beberapa dari isinya adalah bertentangan dengan kemurnian pelaksanaan UUD 1945.

Juga mengenai masalah termaksud dalam bab KETIGA diatas, kami harapkan saran-saran /usul-usul – jika mungkin telah disusun baru secara lengkap dengan penjelasannya – yang hendaknya sampai akhir bulan Agustus 1966 telah disampaikan kepada Mahkamah Agung pula.

II. SOAL-SOAL HUKUM

Bersama ini kami menyampaikan pula sehelai turunan dari MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB-HUKUM RI DAN TATA URUTAN PERUNDANGAN RI DAN SCHEMA SUSUNAN KEKUASAAN DI DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA, yang menurut ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 telah ditentukan sebagai berikut dalam **Pasal 1** : Menerima baik Memorandum DPR-GR

tertanggal 9 Juni 1966, khusus mengenai sumber tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata- urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Pasal 2 : Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata- urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia tersebut pada Pasal 1 berlaku bagi pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

Berdasarkan pasal-pasal 1 dan 2 dari Ketetapan MPRS tersebut Memorandum DPR-GR termasuk diatas akan dapat dipergunakan baik sebagai bahan-bahan dasar dalam menelaah masalah-masalah mengenai ad.1 SOAL-SOAL PERADILAN diatas, maupun sehari-hari dalam Saudara menafsir dan menerpakan Hukum sebagai Hakim.

ATAS NAMA MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

Ttd.

(SOERJADI)